

**PEMBERLAKUAN TA'WIDH PADA PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DITINJAU DARI  
FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN  
FATWA DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004  
DI KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM**

**Oktaria Ardika Putri<sup>1</sup> Ahmad Syakur<sup>2</sup> Dian Riza Annisa<sup>3</sup>**  
IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia  
*oktariaardika @iainkediri.ac.id<sup>1</sup>*

**ABSTRACT**

*This study aims to explain how the application of ta'widh to non-performing financing at KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java and how to apply ta'widh to non-performing financing at KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java in terms of DSN-MUI fatwa No. 17/DSN-MUI/IX /2000 and DSN-MUI fatwa Number 43/DSN-MUI/VIII/2004. This research approach is descriptive qualitative. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The results of this study are as follows that the implementation of ta'widh on problematic financing at KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java is entirely adjusted as stipulated in the DSN-MUI fatwa where KSPPS will adjust to real losses. The implementation of the application of ta'widh (compensation) is set for members at 4% at the beginning of the contract and accumulates every day of delay. Furthermore, KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java has implemented ta'widh in accordance with the provisions of Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 which does not provide ta'widh to members who experience force majeure and impose sanctions on those who are proven capable and procrastinate, and funds from fines are used for social funds. Not all of the BMW Ar-Rahmah East Java KSPPS apply according to the DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 where the real loss value can be determined at the beginning of the contract such as fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000, while the fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 states that the amount of compensation may not be included in the contract, only the payment procedure that may be agreed upon at the time of the contract.*

**Keywords:** *ta'widh, problematic financing, DSN-MUI fatwa.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan bagaimana pemberlakuan ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan bagaimana pemberlakuan ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pendekatan penelitian ini kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil peneliti ini adalah sebagai berikut bahwa Pemberlakuan ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yaitu seluruhnya menyesuaikan seperti yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana pihak KSPPS akan menyesuaikan dengan kerugian riil. Pelaksanaan penerapan ta'widh (ganti rugi) ini ditetapkan atas anggota sebesar 4% diawal akad dan terakumulasi setiap hari keterlambatan. Selanjutnya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah memberlakukan ta'widh sesuai ketentuan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana tidak memberikan ta'widh kepada anggota yang mengalami force majeure dan memberikan sanksi kepada yang terbukti mampu dan menunda-nunda, serta dana dari denda digunakan untuk dana sosial. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat akad seperti fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 ini mencantumkan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad.

**Kata Kunci:** *ta'widh, pembiayaan bermasalah, fatwa DSN-MUI.*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi.<sup>1</sup> Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerja sama yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya.<sup>2</sup> KSPPS termasuk yang tercantum Lembaga

---

<sup>1</sup> Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 43.

<sup>2</sup> Habibullah Eka Sakti, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam" *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018), 90.

Keuangan Non Bank yang telah beroperasi secara sistem syariah. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi sebagai perantara antara individu kaya dan orang lain dengan kebutuhan keuangan yang belum terpenuhi. Dalam proses berjalanlah KSPPS tentu tidak lepas dari berbagai masalah. Seperti tidak membayar angsuran baik disengaja atau tidak.<sup>3</sup> Hal ini disebut dengan kredit bermasalah. Berbagai cara telah diantisipasi untuk mengatasi kredit nasabah yang bermasalah. Umumnya kredit bermasalah diberikan hukuman atau ganti rugi.<sup>4</sup>

Dalam KSPPS ganti rugi disebut juga dengan *Ta'widh*, dimana *ta'widh* adalah biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sebab terbentuknya proses perpanjangan pembayaran yang disebabkan pada anggota yang lalai. *Ta'widh* ini hanya boleh apabila dikenakan atas pihak terencana ataupun pada sebab kelalaian melaksanakan suatu yang secara menyimpang dari syarat akad serta memunculkan rugi pada pihak lain. Ada tambahan kerugian yang bisa dikenakan, terutama kerugian biaya riil yang bisa diperkirakan dengan tepat, ialah pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan untuk pemulihan hak-haknya, yang harus dibayarnya.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya, membayar *Ta'widh* hanya bisa dinilai kepada anggota yang lalai dalam menagih. Besarnya *Ta'widh* ditentukan oleh pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh KSPPS selama proses penagihan, termasuk menelepon anggota untuk menginformasikan apakah sudah jatuh tempo dan mengunjungi tempat tinggal anggota. Pelaksanaan *Ta'widh* disini guna melatih anggota lebih disiplin melunasi utang yang telah disepakatinya. Apabila tetap tidak membayarnya maka tidak diberi pembiayaan lagi sebab kredibilitasnya jelek. Menurut Yahya Harahap, “ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 230-261.

<sup>4</sup> Moriska N Purba, “Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit) Mekar Sai dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung.” *JIIA*, Vol.4, No 3, (Agustus 2016), 1.

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, cet 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.

ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi.<sup>6</sup>

Mekanisme *Ta'widh* ini memberitahukan pada orang-orang yang terkena pembiayaan bermasalah dengan cara mendatangi rumahnya guna memberi kelonggaran untuk membayarnya, lalu akan datang lagi ketika sudah memasuki minggu ke dua tujuannya untuk segera membayar, jika tetap belum membayarnya maka akan dilaksanakan penjadwal ulang yakni memperpanjang jangka waktu lagi, dan perihal seperti ini apabila bisa ditangani maka orang yang terkena pembiayaan bermasalah untuk membayarnya, lalu yang terakhir pihak KSPPS mendatangi rumahnya lagi untuk melihat kondisinya apakah memungkinkan ataupun tidak untuk mengambil jaminan tujuannya guna pelunasan tunggakan. Sementara itu mekanisme pembiayaan di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim melaksanakan pembayarannya dengan cara mengangsur, kerap terjalin terdapatnya penundaan kewajiban dalam membayar yang telah terencana ataupun tidak terencana dilaksanakan oleh anggota. Jika melaksanakan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah maka kejadian seperti ini bisa menyebabkan KSPPS menghadapi kerugian. Dalam “fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX.2000” tentang sanksi bagi anggota yang mampu yang menunda pembayaran, tanpa adanya alasan yang jelas, hingga pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak memakai sanksi pada anggota itu dengan kesepakatan yang sudah disepakati tadinya. Dalam transaksi pembiayaan secara angsuran. Namun perkara yang terjalin di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini termasuk banyak anggota yang menunda-nunda kewajibannya membayar dengan bermacam-macam alasannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan yang ada, sudah sesuai “fatwa nomor 17/DSN–MUI/IX/2000 Dewan Syariah Nasional MUI” tentang sanksi atas nasabah yang kompeten yang menunda pembayaran. *Ta'widh* sendiri diatur secara spesifik dalam fatwa MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Sementara itu untuk menghindari risiko kredit macet, pihak koperasi

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 309.

serta anggota ini telah membuat nya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi, keduanya sudah otomatis terikat pada akad yang telah disepakatinya. Terdapat salah satu resiko yang dihadapi koperasi syariah ialah anggota yang sering mengingkari akad.<sup>7</sup>

Dari data observasi awal di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah menunjukkan nasabah bermasalah sebanyak 67.241,500,00 dengan perincian pembiayaan kurang lancarnya 21.995,000,00 pada periode januari-juni, murabahah dengan jumlah anggota 99 orang, Diragukan 27,608,500,00 pada periode januari sampai sepetember, mudhorobah dengan jumlah anggota 9 orang, sementara itu macet 15,747,000,00 pada periode januari, april, dan desember, multijasa dengan jumlah anggota 84 orang.

Alasan saya memilih pembiayaan bermasalah sebab pembiayaan bermasalah di KSPPS ini anggotanya tidak bisa melaksanakan angsuran yang tidak sesuai akad yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Sementara itu alasan saya memakai Fatwa sebab dalam “fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang tentang sanksi atas nasabah sanggup yang menunda-nunda pembayaran”. Dalam transaksi pembiayaan secara angsuran. Namun perkara yang terjalin di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini ialah banyaknya anggota yang menunda-nunda kewajibannya dalam membayar dengan bermacam-macam alasannya. Oleh sebab itu, kejadian itu sesuai ketetapan “fatwa DSN-MUI No 17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah sanggup yang menunda-nunda pembayaran”. Penelitian serupa pernah dilakukan Pramida (2017) dimana menemukan bahwa implementasi *ta'widh* pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Dapat dilihat dari segi penamaan yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT. Pegadaian (Persero) adalah Ta'zir. Ta'zir merupakan denda dalam hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin dalam melaksanakan kewajiban sedangkan *ta'widh*

---

<sup>7</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Adithya Bakti, 1993), 95.

merupakan mengganti (rugi) atau membayar kompensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. 2) Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000. 3) Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus didefinisikan oleh Tellis sebagai metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan individu maupun lembaga itu sendiri. Dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berupaya memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti yaitu sikap Lembaga KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim dalam menerapkan *Ta'widh* apakah telah sesuai ketentuan Fatwa atau belum.

Secara garis besar penelitian deskriptif ini ialah penelitian yang membuat cerminan ataupun menjabarkan pada sesuatu kejadian ataupun indikasi secara sistematis, secara faktual dengan adanya penataan yang akurat. Pada metode kualitatif ini dipakai

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

sebab sebagian pertimbangan ialah metode kualitatif yang semakin bisa serta bisa mudah membiasakan jika di hadapkan melalui fakta ganda, tata cara ini menyajikam ikatan antara pengkaji serta informan yang secara langsung serta tata cara ini lebih tanggap sehingga bisa menyesuaikan diri serta besar penajaman akibat paradigma nilai yang telah dialami pengkaji.<sup>9</sup> Metode penelitian kualitatif ini alat utama untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan secara langsung beserta objek penelitian tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengenali serta mendeskripsikan secara terlihat jelas mengenai Pemberlakuan *Ta'widh* Pada Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Ditinjau Dari "Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004".

Metode penelitian kualitatif ini telah menjadi instrumen kunci, sehingga peneliti wajib menyadari bahwasanya ia ialah perencana, pengumpul serta penganalisis sebuah informasi, yang secara bersamaan menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. Kehadiran peneliti mutlak di butuhkan, dikarenakan kehadiran peneliti ini untuk pengumpul data. Guna informasi kualitatif ini sudah banyak bergantung pada keahlian metodologis, kepekaan, serta integritas peneliti tersebut. Agar bisa menguasai makna serta menguraikan fenomena dan karakter interaksi dilokasi peneliti yang diperlukan guna keterlibatan serta penghayatan peneliti pada subjek pengamatan. Kesertaan serta penjiwaan itu peneliti membagikan sebuah pertimbangan secara menguraikan arti yang tercantum yang berada di dalamnya.

Perihal ini bisa menjadikan sebuah alasan dalam penelitian mengapa wajib menjadi instrumen kunci. Sebab itu peneliti wajib bisa membiasakan diri melalui suasana serta keadaan lapangan. Ikatan baik antara peneliti serta subjek peneliti pada sebelumnya ataupun setelah observasi ialah kunci utama dalam sebuah keberhasilan pengumpulan informasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elkf, 2006), 116.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeth, 2008), 223.

Lokasi penelitian pada penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Ar-

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. *Ta'widh*

Asal kata *Ta'widh* yakni kata kerja iwadha yang artinya mengganti ataupun mengganti. Dalam bahasa dimana Al-Ta'widh berarti mengganti (kerugian) ataupun memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka. Kerugian yang bisa dikenakan oleh *Ta'widh* yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya. Dalam hal ini, objek *Ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).<sup>11</sup>

Menurut Yahya Harahap, “ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi. Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya, dan yang tampak sebagai penurunan kuantitas, kualitas, ataupun keuntungan. Para akademisi kontemporer mendefinisikan *ta'widh* secara berbeda. Menurut Wahbah al-Zuhaily, *ta'widh* mencakup kerugian akibat pelanggaran

---

<sup>11</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), 64.



ataupun kesalahan. *Ta'widh* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai.<sup>12</sup>

Landasan hukum *Ta'widh* mengacu QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".<sup>13</sup>

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun *al-fursyah al-dha'iah*). Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*). Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh*.<sup>14</sup>

- b. Pemberlakuan *ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim

*Ta'widh* adalah denda ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Berikut

---

<sup>12</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006), 106.

<sup>14</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, 11-13.

ini rincian nominal Ta'widh anggota di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data Ta'widh dan Dana Sosial Pembiayaan Bermasalah**  
**Pada Tahun 2021**

2021	Ta'widh Pembiayaan Bermasalah		Jenis
	Nominal	Anggota	
Januari	Rp 300.000,00	2	Murabahah
Februari	-	0	-
Maret	Rp 150.000,00	1	Murabahah
April	Rp 340.000,00	2	Murabahah
Mei	Rp 450.000,00	4	Murabahah
Juni	-	0	-
Juli	Rp 150.000,00	1	Murabahah
Agustus	-	0	-
September	Rp 150.000,00	1	Murabahah
Oktober	-	0	-
November	Rp 200.000,00	2	Murabahah
Desember	-	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.590.000,00</b>	<b>12</b>	
<b>Dana Sosial</b>	<b>1.200.000,00</b>		

*Sumber Data: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim*

penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim yang beralamat di Jln Masjid Al-Huda Dari data di atas sepanjang 2021 ada 12 anggota yang dibebankan ta'widh dengan jumlah keseluruhan denda ganti rugi sebesar 1.590.000.00. Jenis pinjamannya semuanya Murabahah untuk pembiayaan mikro. Jenis pinjaman pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim yaitu Murabahah, Mudharabah, Multijasa dan Al-Qardh, hanya saja untuk yang

dibebankan *ta'widh* semua adalah anggota dari pinjaman jenis Murabahah. Jika melihat data keseluruhan jumlah anggota yang bermasalah ada 192 anggota, tetapi yang dibebankan *ta'widh* masih 12 anggota yang terbukti sengaja menunda-nunda padahal mampu. Sepanjang 2021 dana sosial yang terhimpun dari denda *Ta'widh* yaitu 1.200.000,00, dana ini dialokasikan untuk layanan non profit atau pun membantu angsuran nasabah lain yang tagihannya macet

Hasil dari *Ta'widh* digabungkan dengan dalam dana sosial yang terhimpun dari sumber pembiayaan atau keuntungan lain KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim yang pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam penelitian ini tidak membahas lebih jauh terkait implementasi dana sosial tersebut, sebab sudah di luar dari batasan penelitian penulis.

Sistem dan peraturan KSPPS untuk pemberian kompensasi (*ta'widh*) memakai perhitungan sebagai berikut:

$Ta'widh = 4\% \div 30$  dari besarnya angsuran tiap bulan. 4% merupakan ketetapan KSPPS dalam memberikan denda ganti rugi. Berikut yakni contoh pembiayaan syariah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yang dilaksanakan oleh anggota X. Anggota X telah mengajukan permohonan akad pembiayaan, seperti akad Mudharabah Rp 5.000.000,- dengan menyerahkan sepeda motor BPKB sebagai agunan (marhun). KSPPS memberi pinjaman kepada anggota X untuk jangka waktu 12 bulan dimulai pada 10 November 2021 dan berakhir pada 10 November 2022.

Anggota X bersedia membayar biaya-biaya yang telah disepakati, antara lain: Biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun) selama jangka waktu simpanan barang jaminan (marhun) ditetapkan KSPPS sebesar Rp. 2% dari Rp (20.000,- per Rp 1.000.000). Biaya administrasi (2% dari total pinjaman) sebanyak Rp. 100.000 dibayarkan pada saat pinjaman diterbitkan. Akibatnya, bisa ditentukan

bahwasanya anggota X harus melaksanakan angsuran bulanan sebanyak Rp 517.000, yang meliputi pembayaran pinjaman pokok dan biaya pemeliharaan produk.

Dengan demikian, rincian keuangan anggota X yakni sebagai berikut:

Pinjaman pemby Mudharabah (3 Tahun) :Rp. 5.000.000

Biaya Pemeliharaan Barang (Marhun) : Rp. 100.000.

Biaya Administrasi : Rp. 100.000.

Perhitungan biaya angsuran perbulan

(Biaya Pokok Pinjaman + Pemeliharaan Barang):Rp.

517.000

Ganti Rugi (*Ta'widh*) perhari: 4% (0,04) ÷ 30 dari besarnya angsuran tiap bulan.

= 0,04 x Rp. 517.000

= Rp. 20.680 : 30hari

= 700,- (per hari).

KSPPS bertanggung jawab atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. KSPPS punya kebijakan yang mewajibkan anggota untuk memberikan ganti rugi (*ta'widh*) atas isi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya jika anggota lalai dalam menunda pembayaran. Adapun tanggapan anggota yang mengalami keterlambatan membayar angsuran bermacam-macam seperti melaksanakan komplain, memohon diberi keringanan, meminta agar tanggal angsuran diperpanjang dengan tidak diberi denda, menuntut penjelasan kenak diberi denda ataupun memohon potongan biaya denda. Setelah menelusuri anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran begini kutipan hasil wawancara dengan Ibu KL:

“Saya menunda pembayaran disebabkan sebab uangnya dipakai untuk berbisnis maka dari itu ketika jatuh tempo mau membayar uangnya sudah habis”.<sup>15</sup>

Wawancara dengan Ibu LN yakni:

---

<sup>15</sup> KL, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.

“Saya sengaja tidak mau membayar waktu itu, dikarenakan akan saya gunakan untuk membayar lainnya sebab sama-sama jatuh tempo”.<sup>16</sup>

Ia mengatakan bersedia menerapkan konsekuensi terhadap anggota yang terlambat membayar cicilan sebab menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai anggota yang tidak bisa menegakkan akad yang dibuat saat melaksanakan akad pembiayaan. Ibu KL ini juga mengaku pernah menunda pembayaran sebab dananya dipakai untuk bisnis.<sup>17</sup> sementara itu Ibu LN ini juga sama memang disengaja lalai dikarenakan untuk membayar yang lainnya, yang sama-sama sudah jatuh tempo.<sup>18</sup>

- c. Pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000

KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini hadir guna melihat tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur menerapkan *ta'widh* untuk mencegah kerugian akibat pembiayaan bermasalah ataupun kecerobohan dengan menunda pembayaran oleh klien yang melanggar kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim memberi besaran *ta'widh* yang telah ditentukan, yakni denda 4%. Pemberian *Ta'widh* itu selaras dengan “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah yang menunda-nunda pembayarannya”.

Berdasarkan “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000” pada poin pertama menerangkan bahwasanya “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yakni sanksi yang dikenakan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim

---

<sup>16</sup> LN, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.

<sup>17</sup> KL, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.

<sup>18</sup> LN, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.

kepada anggota yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”. Pada subbab sebelumnya disebutkan bahwasanya anggota yang berhak menunda pembayaran termasuk mereka yang bisa dikenakan ta’widh, ialah mereka bisa diminta untuk membayar pengeluaran yang terjadi ataupun kerugian pada harta debitur.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, koperasi juga mengenakan sanksi bagi anggota yang mampu yang terlambat membayar. Hal ini dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan dalam rapat pengurus. Sehingga penerapan hukuman ini sesuai fatwa pertama yang berbunyi: “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yakni sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja” Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Manager:

“Kami punya datanya terkait laporan anggota yang terbukti bermasalah ini dan kami telah melaksanakan survey, sehingga yang terbukti sengaja kita berlakukan *Ta’widh*” dan sanksi tegas lainnya apabila masih tidak mengindahkan teguran kami”<sup>19</sup>

Hasil wawancara itu membuktikan bahwasanya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim serius dalam penegakan Fatwa tersebut. Dari sub bab sebelumnya juga telah terbukti anggota mengaku terlambat melaksanakan pembayaran dengan berbagai alasan

Poin kedua dari fatwa tentang hukuman terhadap anggota yang kompeten yang menunda pembayaran ini menyatakan: “anggota yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi”. Di lembaga keuangan, ada dua keadaan yang mendorong anggota untuk melanggar janji mereka, juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah: peristiwa di luar kendali anggota,

---

<sup>19</sup> Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.

seperti bencana alam yang sebagian ataupun seluruhnya bisa menghambat proses manufaktur, dan tindakan yang disengaja. Sementara itu, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menerapkan denda atas non-performing funding yang disebabkan oleh alasan yang disengaja. Dalam contoh ini, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, anggota diajarkan untuk menghormati lembaga keuangan syariah melalui penggunaan denda. Oleh sebab itu, anggota yang mengalami kesulitan keuangan sebab keadaan di luar kendalinya harus diberi kelonggaran dalam melaksanakan pembayaran, dan hal ini telah dilaksanakan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya yang menyatakan bahwasanya koperasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik dan permasalahan anggotanya yang bermasalah sebelum menetapkan *ta'widh*. Hal ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi apakah memenuhi syarat untuk diberi denda ganti rugi ataupun tidak.

Dari hasil wawancara kepada ibu Nanik menunjukkan bahwasanya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim selalu melaksanakan survey terlebih dahulu untuk memastikan layak tidaknya anggota itu untuk diberi sanksi *ta'widh*. Pada poin Fatwa yang ke tiga ialah berbunyi: “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ ataupun tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. sesuai penjelasan pada subbab sebelumnya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur telah memberi sanksi kepada anggota yang terbukti mampu melaksanakan pembayaran tetapi selalu menghindar dengan sengaja. Ada sanksi teguran, sanksi surat teguran/ penagihan, denda, sanksi daftar hitam untuk pengajuan berulang, dan sanksi eksekusi jaminan. Tindakan ini menunjukkan kepatuhan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur terhadap “DSN MUI No. 17/DSN-MUI/X/2000”.

Lalu poin ke empat pada “fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000” ialah “Sanksi didasarkan pada *ta’widh*, ialah bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Berdasarkan fatwa ini, anggota yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran bisa dikenakan hukuman *ta’widh*, ialah menyerah dan untuk perbaikan dan dimaksudkan untuk membuat anggota lebih disiplin dalam memenuhi komitmennya. Pada kenyataannya di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, anggota yang menunggak pembayaran angsuran dikenakan sanksi dan penyitaan barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh anggota lainnya. Namun dalam hal ini, koperasi di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur telah menetapkan sanksi berupa uang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan manajer KSPPS BMW Jatim:

“Kami selalu bersifat kooperatif kepada anggota atas upaya nya dalam menyelesaikan kewajiban angsuran, jika mereka menawarkan jaminan ataupun benda sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti rugi, kami akan mempertimbangkan dan mengupayakan, asal nilai dengan kerugian yang kami alami sepadan dengan tagihan perbulannya”.<sup>20</sup>

Poin kelima dalam fatwa berbunyi “Sanksi bisa berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Hal ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk membebaskan konsekuensi kepada anggota yang terlambat membayar. Menurut perjanjian awal, konsekuensinya bisa berupa denda ataupun apa pun. Dari uraian itu dalam praktiknya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah memenuhi ketentuan itu dimana denda yang berbentuk uang jumlahnya sesuai yang disepakati saat akad jika bukan uang.

Berlandaskan “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000” pada poin yang keenam memaparkan

---

<sup>20</sup> Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.



“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Dalam hal ini, dana yang berasal dari denda harus dipakai sebagai dana sosial, ialah uang ataupun dana tunai yang disediakan untuk keperluan pengeluaran kesejahteraan dan pemberian hadiah, di samping yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sesuai prosedur KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim saat ini, uang hasil denda itu awalnya dipakai untuk melunasi piutang anggota, membentuk cadangan risiko, dan membentuk dana khusus. Sebagaimana dijelaskan manajer KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim berikut ini:

“Kami kalau uang yang diperoleh dari sanksi atau denda terhadap anggota, itu kita peruntukkan untuk dana sosial, dana sosial disini maksudnya luas, baik itu membantu membiayai anggota yang tertunda bayar atau ita masukkan sebagai dana khusus apabila kita ingin melakukan dana sosial”.<sup>21</sup>

Menurut Ibu Rina Tri Rustanti selaku manager penghapusan piutang anggota ini termasuk upaya dari KSPPS untuk memberi bantuan kepada anggota yang terbukti tidak bisa melaksanakan angsuran sebagaimana yang ada pada surat tagihan. Ketidakmampuan itu seperti yang dijelaskan sebelumnya akibat kebangkrutan, anggota yang terkena bencana alam dan permasalahan lain yang sulit terpecahkan ataupun seperti bunyi fatwa poin pertama ada dalam keadaan *force majeure*. Sikap ini dianggap sebagai sikap kepedulian sosial sekaligus menjaga KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim agar bisa bertahan melayani kebutuhan masyarakat dan beroperasi dengan baik. Tetapi sebaian dari dana itu juga disalurkan untuk kebutuhan kegiatan sosial lainnya.

Maka berdasarkan analisis terhadap enam butir “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000”, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah melaksanakan *ta’widh*

---

<sup>21</sup> Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.

sesuai ketentuan Fatwa No. 17/ DSN-MUI/IX/2000, yang tidak memberi *ta'widh* kepada anggota yang mengalami *force majeure* dan memberi sanksi kepada yang terbukti mampu dan yang menunda.

- c. Pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004

Secara teori, semua kontrak dan perjanjian bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama ataupun dengan itikad baik, tetapi dalam praktiknya, komitmen yang ditandatangani oleh salah satu pihak sering dilanggar. Ini harus ditangani untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Sebabnya di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim bisa memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota seperti yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya terkait hal-hal yang membuat pembiayaan anggota bermasalah. Mengingat inti dari “fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” hampir sama dengan “fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000” sehingga penjabaran dalam sub-bab ini hanya melengkapi yang kurang.

Dalam hal anggota tidak mampu membayar kewajiban tersebut, kspps memberikan denda kompensasi sebagai semacam mekanisme perbankan untuk mencegah kerugian bagi industri perbankan. sebab ini mungkin menurunkan pendapatan yang dihitung oleh organisasi keuangan Islam. Menurut “Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” Anggota akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) jika melewati batas waktu pembayaran tetapi tidak mampu membayar. sementara itu besaran ganti rugi yang bisa dicatat sebagai pendapatan KSPPS sesuai nilai kerugian (*actual loss*) yang terkait dengan upaya KSPPS untuk memperoleh pembayaran dari anggota dan bukan kerugian yang diproyeksikan (*potensial kerugian*) akibat hilangnya peluang. Jumlah ganti rugi harus mencerminkan kerusakan yang sebenarnya, dan cara pembayaran ditentukan oleh kesepakatan para pihak.

Dalam prakteknya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menetapkan perjanjian di awal akad, sehingga berbeda dengan

ketetapan di “fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004” yang disesuaikan kerugian riil ditengah-tengah anggota mengalami permasalahan pembayaran. Sebagaimana dijelaskan oleh anggota berikut:

“Iya kita sudah sepakat di awal soal sanksi kerugian, kalau terbukti melanggar bayar iya kesepakatan sesuai ketentuan saat akad”.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara itu bisa disimpulkan bahwasanya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak menerapkan sesuai anjuran “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” yang dimana kerugian riil ditetapkan di awal saat akad, sementara itu fatwa itu menganjurkan dengan menyesuaikan di tengah-tengah kerugian. Nilai kerugian riil (*real loss*) adalah biaya-biaya yang nyata-nyata terjadi selama bermasalahnya pembiayaan tersebut.

## 2. Pembahasan

### a. Pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim

Dalam pembiayaan syariah terdapat istilah *Ta'widh*. *Ta'widh* (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi. Contoh: Pengenaan ganti rugi (*ta'widh*) oleh bank syariah kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya.<sup>23</sup> *Ta'widh* diterapkan ketika anggota gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya kepada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, sebagai organisasi keuangan yang operasionalnya berlandaskan hukum syariah, berupaya membatasi risiko kerugian antara KSPPS dan anggotanya dalam setiap kegiatannya. sebab itu KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim mempraktikkan sistem *ta'widh* kepada anggotanya yang terlambat menunaikan kewajiban membayar.

---

<sup>22</sup> KL, “Hasil Wawancara” 3 Agustus 2022

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. ke-2, hlm. 10.

Praktik *ta'widh* oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengizinkan lembaga keuangan syariah untuk membayar *ta'widh* sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan pembayaran yang dilaksanakan oleh anggota. Jika anggota tidak bisa melaksanakan angsuran dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, ia akan diminta untuk membayar kompensasi. Dengan kata lain, kerugian materil berupa nilai nominal yang dibebankan kepada anggota termasuk bagian terbesar dari kerugian tersebut.

Besaran nominalnya tidak bisa diungkapkan sebab mempengaruhi lamanya penundaan, namun aturan dan perhitungan persentasenya sudah dijabarkan di awal perjanjian kontrak. Selanjutnya, besaran nominal akan ditentukan dengan memperhitungkan faktor kerugian riil yang dialami KSPPS selama periode kolektibilitas. Kredit buruk sebab konteks *ta'widh* yakni pengeluaran yang sebenarnya telah dikeluarkan KSPPS. *Ta'widh* diberlakukan terhadap anggota yang dengan sengaja ataupun lalai melaksanakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian KSPPS. Namun dalam prakteknya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur menilai biaya *ta'widh* kepada anggota pada hari pertama mereka menunggak pembayaran, tanpa terlebih dahulu menentukan apakah anggota sengaja ataupun tidak sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya ataupun sebab alasan lain. Misalnya, harus membayar rumah sakit sebab bencana alam akan menjadi contoh keadaan *force majeure* (*overmatch*). Apabila anggota bisa menunjukkan bahwasanya keterlambatan itu disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka KSPPS tidak diperkenankan mengenakan sanksi apapun, termasuk biaya *ta'widh*

**b. Pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000**

Berlandaskan “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000” poin pertama memaparkan bahwasanya “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yakni sanksi yang dikenakan LKS kepada anggota yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”. Pada bab sebelumnya disebutkan bahwasanya anggota yang mampu yang menunda pembayaran termasuk orang yang bisa dipidana ta’widh, ialah bisa dimintakan biaya yang telah dikeluarkan ataupun kerugian yang menimpa harta debitur, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an. Surah Al-Baqarah ayat 194, yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Pada kenyataannya, pengajuan pembiayaan di KSPPS BMW Ar-Ramah Jatim harus melalui beberapa proses dan persyaratan. Berawal dari pengajuan pinjaman, KSPPS BMW Ar-Ramah Jatim menindaklanjuti berdasarkan kepercayaan anggota. Anggota lama KSPPS BMW Ar-Ramah Jatim telah menjamin pinjaman ini sebab sebagian besar anggota sudah diketahui oleh KSPPS ataupun anggota yang meminta pembiayaan ini. Di sana Dikenal baik oleh anggota lama dan agunan dibawa saat mengajukan pembiayaan, sehingga pemeriksaan agunan dilaksanakan secara langsung. Tindakan ini dilaksanakan untuk memungkinkan KSPPS mengevaluasi apakah pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. Ini yakni prinsip penarikan dana yang akan dipakai lembaga keuangan untuk mencegah kejadian di masa depan. Sebab berbahaya bagi lembaga keuangan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim juga memberi sanksi kepada anggota yang menunda pembayaran.

**c. Pemberlakuan Ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004**

Sebagian besar “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” serupa dengan “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000” hanya saja perbedaan pada hal-hal yang lebih rinci terutama terkait penetapan kerugian riil. KSPSS Ar-Rahmah Jatim lebih condong pada Fatwa yang memperbolehkan menetapkan besarnya nominal dan tata cara pembayaran saat akad apabila anggota bermasalah melaksanakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Pada poin pertama “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja ataupun sebab kelalaian melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain”.

KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim kini telah dikerahkan. Demikian pula, titik-titik kerugian yang bisa dikenakan ta'widh sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 yakni kerugian yang nyata dan bisa diperhitungkan. Pada poin ini juga pihak KSPPS telah sesuai yang diterapkan sejauh ini, hal ini baik dari pengakuan anggota dan KSPPS. Ketentuan ketiga dalam “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” yang berbunyi “Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 yakni biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan”. Pada poin-poin pun telah disepakati dan juga hampir sama pada muatan “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000”. Besarnya ganti rugi (ta'widh) sesuai nilai kerugian biaya riil yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, bukan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab hilangnya peluang (al-furshah al-dha-i'ah). Ketentuan kelima yakni kompensasi (ta'widh),

yang hanya bisa diberlakukan atas transaksi (akad) yang menimbulkan kewajiban (dain), seperti salam, istishna', murabahah, dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya bisa dilaksanakan oleh shahibul mal ataupun salah satu pihak musyarakah jika bagi hasil sudah jelas tetapi belum dibayarkan. Dari bunyi ketentuan umum itu telah sesuai mekanisme yang terjadi pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

Klausul khusus mengatur bahwasanya imbalan yang didapat dalam transaksi LKS bisa dianggap sebagai hak (penghasilan) bagi penerima. Klausul ini berbeda dengan ketentuan khusus dalam "Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000" dimana uang yang diperhitungkan sebagai denda dimasukkan sebagai dana sosial, maka KSPPS lebih cenderung menerapkan "Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000". Menurut syarat khusus kedua dan ketiga, besarnya ganti rugi harus tetap sebanding dengan kerugian yang sebenarnya, dan mekanisme pembayarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jumlah kompensasi ini mungkin tidak ditentukan dalam kontrak. Ketentuan itu berbeda dengan yang diterapkan oleh KSPPS Ar-Rahmah Jatim sebab besar persentase kerugian dicantumkan dalam perjanjian akad dan ketentuan terakhir pihak yang cidera janji bertanggungjawab, ketentuan ini juga telah ditetapkan oleh KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim

#### **D. KESIMPULAN**

1. Pemberlakuan *ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ialah seluruhnya menyesuaikan seperti yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang dimana pihak KSPPS akan menyesuaikan dengan kerugian riil. Pelaksanaan penerapan *ta'widh* (kompensasi) bagi anggota ditetapkan sebanyak 4% pada saat dimulainya akad dan bertambah untuk setiap hari keterlambatan. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur telah menerapkan *ta'widh* sesuai "Fatwa No. 17/DSN-

MUI/XIX/2000”, yang tidak memberi ta'widh kepada anggota yang mengalami force majeure dan memberi sanksi bagi yang melaksanakan ta'widh. terbukti kompeten dan menunda pembayaran, dan denda dipakai untuk dana sosial.

2. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai anjuran “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” dimana nilai biaya-biaya riil bisa ditetapkan di awal saat akad seperti “fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000”, Sementara “Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” menyarankan agar besaran ganti rugi tidak disebutkan dalam akad, mekanisme pembayaran bisa dirundingkan pada saat akad ditandatangani.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Prabowo Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet. ke-2.
- Eka, Sakti Habibullah. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam" Ad Deenar: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01, 2018.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pachta, W Andjar. *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Purba, Moriska N. "Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit) Mekar Sai dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung." JIIA. Vol.4, No 3, Agustus 2016.
- Rivai, Vaithzal. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi aksara, 2010.

- Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Adithya Bakti, 1993.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, cet 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.